



PUTUSAN
Nomor 866 K/Pdt.Sus-Pailit/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus kepailitan permohonan pernyataan pailit dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

MARKWORTH FINANCE, LTD, diwakili oleh Direktur, Lim Choi Hwee, berkedudukan di Craigmuir Chambers, PO Box. 71, Road Town, Tortola, VG 1110, British Virgin Island, dalam hal ini memberi kuasa kepada Edino Girsang, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Edino Girsang & Company, berkantor di Jalan Taman Sari 1, Nomor 10, Perumahan Jatinegara Baru, Kelurahan Penggilingan, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Mei 2023;
Pemohon Kasasi/Pemohon Pailit;

Terhadap:

1. **SUBAGIO WIRJOATMODJO**, bertempat tinggal di Jalan Imam Bonjol Nomor 52, RT 002, RW 005, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat;
2. **PT. TIGATRA MEDIA**, diwakili oleh Presiden Direktur, Subagio Wirjoatmodjo, berkedudukan di Jalan MH. Thamrin Nomor 55, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat;
3. **PT. TRIMATA BENUA**, diwakili oleh Direktur Utama, Subagio Wirjoatmodjo, berkedudukan di Geng Plaza Permata, Lantai 10, Jalan MH. Thamrin, Jakarta Pusat, pada saat ini berkedudukan di Jalan MH. Thamrin Nomor 55, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat;

kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Titik Kiranawati Soebagjo, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 866 K/Pdt.Sus-Pailit/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pengacara pada Kantor Hukum Titik Soebagjo & *Partners*,
berkantor di Jalan Salam Nomor 2B, RT 10, RW 05,
Bendungan Hilir, Jakarta Pusat 10210, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tanggal 24 Mei 2023;

Para Termohon Kasasi/Para Termohon Pailit;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Pemohon Pailit telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan
Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memohon kepada
pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Pailit untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Para Termohon Pailit lalai memenuhi kewajibannya
berupa utang pokok sebesar US\$41,707,080.02 kepada Pemohon Pailit
dan oleh karenanya dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya;
3. Menunjuk dan mengangkat:
 - i. Alvajune G. Manuhua, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di
Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana bukti perpanjangan
Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU- 17 AH.04.03-
2021, tanggal 29 Januari 2021;
 - ii. Daniel Alfredo, S.H., M.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di
Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana bukti perpanjangan
Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU- 10 AH.04.03-
2019, tanggal 21 Januari 2019, yang beralamat di Citylofts
Sudirman Building Lantai 18, Suite 1819, Jalan KH. Mas Mansyur
Nomor 121, Jakarta Pusat 10220;sebagai Tim Kurator untuk melaksanakan tugas sesuai UU Nomor
37 Tahun 2004, tentang Kepailitan dan PKPU;

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 866 K/Pdt.Sus-Pailit/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan sita umum atas seluruh harta kekayaan milik Para Termohon Pailit;
5. Menyatakan sita khusus sah dan berharga;
6. Menghukum Para Termohon Pailit untuk membayar seluruh ongkos perkara.

Atau, apabila Majelis Hakim pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya; (*ex aequo et bono*)

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan Putusan Nomor 06/Pdt.Sus-Pailit/2023/PN Niaga.Jkt.Pst, tanggal 11 Mei 2023, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan pernyataan pailit Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menghukum kepada Pemohon pernyataan pailit untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp6.800.000,00 (enam juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Pemohon Kasasi pada tanggal 11 Mei 2023, terhadap putusan tersebut, Pemohon Kasasi melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Mei 2023 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Mei 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi dan Memori Kasasi Perkara Kepailitan Nomor 32 Kas/Pdt.Sus-Pailit/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst *juncto* Nomor 06/Pdt.Sus-PAILIT/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 866 K/Pdt.Sus-Pailit/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 19 Mei 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 06/Pdt.Sus-Pailit/2023/PN Niaga.Jkt.Pst, tanggal 11 Mei 2023;

Dan mengadili sendiri:

1. Mengabulkan permohonan pernyataan pailit dari Pemohon Kasasi dahulu Pemohon Pailit;
2. Menyatakan Para Termohon Kasasi dahulu Para Termohon Pailit berada dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menunjuk seorang Hakim Pengawas yang ada di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut untuk perkara *a quo*;
4. Menunjuk dan mengangkat:
 - i. Alvajune G. Manuhua, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana bukti perpanjangan Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-17 AH.04.03-2021, tanggal 29 Januari 2021;
 - ii. Daniel Alfredo, S.H., M.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana bukti perpanjangan Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-10 AH.04.03-2019, tanggal 21 Januari 2019, yang beralamat di Citylofts Sudirman Building Lantai 18, Suite 1819, Jalan KH. Mas Mansyur Nomor 121, Jakarta Pusat 10220;

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 866 K/Pdt.Sus-Pailit/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

iii. Delight Chyiril, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana bukti perpanjangan Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-259, AH.04.03-2020, tanggal 14 Juli 2020, yang berkantor di Citra Office Towers-Kemayoran Business District, Lantai 2, Unit F1, Jalan Benyamin Suaeb Kavling A-6, Kemayoran, Jakarta 10630, yang telah diajukan oleh Kreditur Lain berdasarkan Pernyataan Kesediaan untuk ditunjuk sebagai curator dalam proses kepailitan Subagio Wirjoatmodjo, PT. Tigatra Media dan PT. Trimata Benua, tanggal 16 Februari 2023;

Sebagai Tim Kurator untuk melaksanakan tugas sesuai Undang Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Kepailitan dan PKPU;

5. Menyatakan seluruh harta kekayaan milik Para Termohon Kasasi dahulu Para Termohon Pailit berada dalam sita umum;
6. Menyatakan sita khusus sah dan berharga;
7. Menghukum Para Termohon Kasasi dahulu Para Termohon Pailit untuk membayar seluruh ongkos perkara;

Subsidiar:

Atau, apabila Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung R.I. yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 29 Mei 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 19 Mei 2023 dan kontra memori kasasi tanggal 29 Mei 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 866 K/Pdt.Sus-Pailit/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Termohon telah dinyatakan pailit berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Republik Singapura, *Judgment Pursuant to Order of Court* atas Case Nomor Hc/S 255/2017, Doc Nomor Hc/Jud 350/2019, pada tanggal 20 Juni 2019 (*Judgment Hc/Jud 350/2019*);
- Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Republik Singapura, *Judgment HC/JUD 350/2019* tersebut, Pemohon mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap Para Termohon di Indonesia;
- Bahwa berdasarkan Pasal 436 ayat (1) dan ayat (2) *Reglement op de Rechtsvordering (Rv)*, bahwa putusan pengadilan asing tidak dapat dieksekusi di wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa lagipula yang dimaksud dengan utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih sebagaimana Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Kepailitan dan PKPU, adalah kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu, baik karena telah diperjanjikan, karena percepatan waktu penagihannya sebagaimana diperjanjikan, karena pengenaan sanksi atau denda oleh instansi yang berwenang, maupun karena putusan pengadilan, arbiter, atau majelis arbitrase;
- Bahwa oleh karena itu permohonan pernyataan pailit yang diajukan Pemohon terdapat fakta atau keadaan yang tidak dapat dibuktikan sederhana, sehingga permohonan Pemohon harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: MARKWORTH FINANCE LTD tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Pemohon Pailit ditolak, maka Pemohon Kasasi/Pemohon Pailit harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 866 K/Pdt.Sus-Pailit/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **MARKWORTH FINANCE, LTD** tersebut;
- Menghukum Pemohon Kasasi/Pemohon Pailit untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp5.000.000.00 (lima juta rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2023 oleh Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H. dan Dr. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., Hakim-hakim Agung, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Hari Widya Pramono, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Ttd./

Dr. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 866 K/Pdt.Sus-Pailit/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd./

Hari Widya Pramono, S.H., M.H.

Biaya Kasasi:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	Rp4.980.000,00 +
Jumlah	Rp5.000.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum.
NIP. 19590820 198403 1 001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 866 K/Pdt.Sus-Pailit/2023